

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 237 /DAGLU.5.1/SD/IV/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : **PENTING**
Hal : Edaran Pemberlakuan Tanda Tangan dan Stempel yang diaplikasikan secara Elektronik (*Affixed Signature and Stamp/ASnS*) pada Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia - Tahap 3

Jakarta, 24 April 2020

Yth.

1. Para Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA) di tempat

Dalam rangka peningkatan kemudahan layanan fasilitasi ekspor melalui pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di tengah wabah virus Corona (COVID-19), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Perdagangan telah mengimplentasikan fasilitas penggunaan Tanda Tangan Pejabat Penerbit SKA dan Stempel IPSKA yang diaplikasikan secara Elektronik (*Affixed Signature and Stamp/ ASnS*) sejak 1 April 2020 (Tahap 1) dan 15 April 2020 (Tahap 2) melalui surat No. 187/DAGLU.5.1/SD/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan surat No. 2019/DAGLU.5.1/SD/IV/2020 tanggal 13 April 2020. Fasilitas ini bertujuan meningkatkan efektivitas waktu penerbitan SKA serta untuk meminimalkan kontak fisik antara Pejabat Penerbit SKA dengan eksportir.
2. Mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Tahap I dan Tahap II, maka penerapan ASnS dilanjutkan ke Tahap 3 yang berlaku mulai 27 April 2020 dengan daftar IPSKA dan *Form* SKA sebagaimana terlampir.
3. Sebagai informasi, tambahan fitur QR juga dimunculkan pada seluruh hasil cetak SKA Indonesia, baik menggunakan ASnS maupun tanda tangan manual, sebagai fasilitas pemeriksaan validitas SKA Indonesia yang dapat digunakan oleh Otoritas Kepabeanan negara mitra dagang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kerjasama eksportir dan Pejabat Penerbit SKA untuk dapat memaksimalkan fasilitas dimaksud.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor


Jonni Martha

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
5. Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan, Ditjen Daglu;
6. Direktur Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan, Ditjen Daglu;
7. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
8. Direktur Pengamanan Perdagangan, Ditjen Daglu;
9. Direktur Perundingan ASEAN, Ditjen PPI;
10. Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen PPI;
11. Direktur Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga, Ditjen DJBC;
12. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal.

Lampiran
Nomor : 237 /DAGLU.5.1/IV/2020
Tanggal : 24 April 2020

DAFTAR IPSKA (Tahap 3)

No	Daftar IPSKA	No.	Daftar IPSKA
1.	IPSKA Provinsi Sumatera Selatan	8.	IPSKA Kab. Banyuwangi
2.	IPSKA Provinsi Sumatera Barat	9.	IPSKA Kab. Gresik
3.	IPSKA Provinsi Riau	10.	IPSKA Kota Bandung
4.	IPSKA Provinsi D.I Yogyakarta	11.	IPSKA Kota Cirebon
5.	IPSKA Provinsi Bali	12.	IPSKA Kota Cilegon
6.	IPSKA Provinsi Sulawesi Tengah	13.	IPSKA Kota Tarakan
7.	IPSKA Kab. Bandung	14.	IPSKA BP Batam

DAFTAR FORM SKA (Tahap 3)

No	SKA Preferensi	No.	SKA Non Preferensi
1.	General System Of Preferences (GSP) → FORM A	1.	Form B
2.	ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) → FORM D	2.	Form ICO (Ekspor kopi)
3.	ASEAN China FTA (ACFTA) → FORM E	3.	Form TP (Ekspor TPT tujuan Eropa)
4.	ASEAN Korea FTA (AKFTA) → FORM AK	4.	Form Annexo III (Ekspor ke Meksiko)
5.	ASEAN Australia New Zealand (AANZFTA) → FORM AANZ		
6.	ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) → FORM AJ		
7.	Global System Of Trade Preference Among Developing Countries (GSTP) → FORM GSTP		
8.	Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) → FORM IJEPA		
9.	Indonesia Chile Free Trade Agreement → FORM IC		
10.	SKA Preferensi Produk Tembakau → FORM COA		